



PUTUSAN

Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di desa -----, --
-----, Kabupaten Konawe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2011 pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor : 122.Kua.24.04.04/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai Suami Istri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Kos yang terletak di Kelurahan ----- Kecamatan ----- sampai tahun 2015;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama -----

Hal. 1 dari 11 hal Put. No. 0284/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan :
 - Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon dengan meninggalkan rumah dalam waktu yang lama;
5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Agustus 2015 yang kronologis terjadinya Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten sejak 2015 hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Pemerintah setempat (KUA) akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** menjatuhkan Talak 1 Raj'i Termohon **TERMOHON**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 11 hal Put. No. 0284/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0284/Pdt.G/2019/PA.Una., tanggal 27 September 2019 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 17 Oktober 2019, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 122.Kua.24.04.04/08/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan -----, bertanggal 26 Agustus 2019 (telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (ASN), tempat kediaman di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama ----- karena saya adalah ayah kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal Put. No. 0284/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Kelurahan -----, Kecamatan -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rukun dan baik-baik saja, tetapi saat ini rumah tangganya tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saya sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena Pemohon menasehati Termohon untuk memakai pakaian muslimah dan tidak berpakaian seksi namun Termohon menolak dan langsung pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa sejak berpisah tahun 2015, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jl. -----, Kecamatan -----, Kota Kendari. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama ----- karena saya adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal Put. No. 0284/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Kelurahan -----, Kecamatan -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rukun dan baik-baik saja, tetapi saat ini rumah tangganya tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saya sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena Pemohon menasehati Termohon untuk memakai pakaian muslimah dan tidak berpakaian seksi namun Termohon menolak dan langsung pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa sejak berpisah tahun 2015, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 0284/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjalankan pasal 154 R.Bg, dengan mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan membina dengan baik rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon dengan meninggalkan rumah dalam waktu yang lama yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak agustus 2015;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil perceraian Pemohon terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 122.Kua.24.04.04/08/2019 yang merupakan akta otentik. Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Maret 2011. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus?;

Hal. 6 dari 11 hal Put. No. 0284/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
3. Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah ayah kandung dan adik kandung Pemohon, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;

Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 0284/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah awalnya hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan suatu makna perkawinan yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang yang seharusnya dibina terus menerus untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, namun yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebaliknya bukan kebahagiaan akan tetapi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 11 hal Put. No. 0284/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dapat dibina menjadi rumah tangga yang bahagia, dapat dilihat dari sikap Pemohon selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada dugaan bahwa antara suami-istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 0284/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan permohonan Pemohon beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat 1 R.Bg, terhadap permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ke dua atau ke tiga kalinya, sehingga berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan hukum serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 831.000.00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 H., oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 10 dari 11 hal Put. No. 0284/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadiranya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	735.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00
Jumlah	:	Rp	831.000.00

(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Put. No. 0284/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)